



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
NOMOR: 078/SK/MNJ/UKM/VIII/2017**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KAWASAN TANPA ASAP ROKOK  
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan misi Universitas Kristen Maranatha untuk mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif dan Nilai-Nilai Hidup Kristiani sebagai upaya mengembangkan IPTEKNI dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Kristen Maranatha, maka diperlukan tindakan bersama segenap sivitas akademika untuk mewujudkan hidup sehat;
- b. bahwa guna meningkatkan kesehatan seluruh sivitas Universitas Kristen Maranatha diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- c. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan baik bagi perokok maupun yang bukan perokok;
- d. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 256/SK/UKM/VIII/2012 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Universitas Kristen Maranatha tanggal 02 Agustus 2012;
- e. bahwa perlu dibuat Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Asap Rokok di Universitas Kristen Maranatha;
- f. bahwa Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Asap Rokok di Universitas Kristen Maranatha perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor: 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016 tanggal 23 Februari 2016;



9. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 256/SK/UKM/VIII/2012 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Universitas Kristen Maranatha tanggal 02 Agustus 2012.

Memperhatikan : Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 23 Agustus 2017.

**MEMUTUSKAN:  
PETUNJUK TEKNIS KAWASAN TANPA ASAP ROKOK  
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menetapkan :  
Pertama : Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Asap Rokok di Universitas Kristen Maranatha seperti terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;  
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **01 September 2017**;  
Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 013/SK/UKM/II/2013 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Kristen Maranatha tanggal 12 Februari 2013;  
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

**TEMBUSAN SK** ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
2. Wakil Rektor I, II, III, IV dan V Universitas Kristen Maranatha.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
4. Wakil Dekan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
5. Ka. Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
6. Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
7. Ka. Badan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
8. Sekretaris Badan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
9. Ka. Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
10. Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
11. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
12. Ka. Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum Universitas Kristen Maranatha.
13. Ka. Perpustakaan Pusat Universitas Kristen Maranatha.
14. Ka. Bidang di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
15. Pusat Bahasa Mandarin Universitas Kristen Maranatha.
16. Pusat Bahasa Korea Universitas Kristen Maranatha.
17. Mitra-Mitra Universitas Kristen Maranatha yang melakukan kegiatan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Agustus 2017

REKTOR,



Prof. Dr. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.



**Lampiran  
Surat Keputusan  
Rektor Universitas Kristen Maranatha  
Nomor: 078/SK/MNJ/UKM/VIII/2017**

**Tentang  
PETUNJUK TEKNIS KAWASAN TANPA ASAP ROKOK  
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

---

**PETUNJUK TEKNIS KAWASAN TANPA ASAP ROKOK  
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

**Pasal 1  
Pendahuluan**

1. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha (YPTKM).
2. Universitas adalah Universitas Kristen Maranatha.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Maranatha.
4. Pimpinan adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Direktur Direktorat, Kepala Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum, Ketua Perpustakaan Pusat, dan Kepala Bidang.
5. Orang adalah orang perorangan atau lembaga, berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *bicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk rokok elektronik /*vape* .
8. Pegawai adalah dosen atau tenaga kependidikan tetap maupun tidak tetap, termasuk pegawai alih daya dari Yayasan atau Universitas.
9. Masyarakat kampus atau sivitas akademika adalah pegawai dan mahasiswa, di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

**Pasal 2  
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

Berikut ini adalah Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Asap Rokok:

1. Keseluruhan area Kampus, yaitu semua bangunan, tanah beserta semua fasilitas baik yang melekat padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merupakan hak milik dan/atau dalam penguasaan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, yang dapat diperinci sebagai berikut:
  - a. Tempat kerja yaitu ruangan di mana tenaga kerja bekerja termasuk perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar.
  - b. Tempat proses belajar mengajar, yaitu setiap area yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan baik itu berupa ruang kelas ataupun ruang laboratorium praktik, studio, dan workshop.



- c. Tempat pelayanan kesehatan, yaitu Rumah di Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Kristen Maranatha.
  - d. Tempat mitra Universitas, yaitu tempat yang terletak di lingkungan Universitas, yang digunakan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan mitra di luar Universitas.
  - e. Tempat parkir kendaraan bermotor yang berlokasi di dalam area Kampus Universitas Kristen Maranatha.
  - f. Lokasi terbuka lainnya, termasuk taman-taman, pekarangan, selasar, yang berada di dalam area Kampus Universitas Kristen Maranatha.
  - g. Fasilitas-fasilitas lainnya yang berada di dalam kawasan area Kampus Universitas Kristen Maranatha.
2. Seluruh aset kendaraan operasional milik Universitas Kristen Maranatha dan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.

### **Pasal 3**

#### **TUJUAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah :

- a) Menerapkan Nilai-Nilai Hidup Kristiani yaitu Integritas, Kepedulian, dan Keprimaan;
- b) Menumbuhkan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c) Meningkatkan kesehatan masyarakat kampus atau sivitas akademika di lingkungan Universitas Kristen Maranatha;
- d) Meningkatkan produktivitas kerja dan proses belajar mengajar yang optimal;
- e) Mewujudkan kualitas udara yang sehat, bersih dan bebas dari asap rokok;
- f) Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- g) Mewujudkan generasi muda yang sehat.

### **Pasal 4**

#### **KEGIATAN YANG DILARANG DI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

1. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Asap Rokok dilarang melakukan kegiatan menyalakan dan/atau menghisap rokok.
2. Kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok dilarang di Kawasan Tanpa Asap Rokok.

### **Pasal 5**

#### **PIHAK YANG HARUS MENTAATI PERATURAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

1. Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang berada di Kawasan Tanpa Asap Rokok;
2. Pegawai Universitas Kristen Maranatha baik dosen maupun tenaga kependidikan, baik tetap maupun kontrak ataupun alih daya yang berada di Kawasan Tanpa Asap Rokok;
3. Mitra Universitas Kristen Maranatha yang berada di Kawasan Tanpa Asap Rokok;
4. Masyarakat umum yang sedang berada di Kawasan Tanpa Asap Rokok.



### **Pasal 6**

#### **PETUGAS PENANGANAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

Petugas Penanganan Kawasan Tanpa Asap Rokok terdiri dari:

1. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok, yaitu seluruh Pimpinan sampai batas jajaran Kepala Bidang, yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan antara Pimpinan dengan Pegawai/Mahasiswa yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
2. Tim Satgas Kawasan Tanpa Asap Rokok, yaitu Pihak Keamanan/*Security*, Resimen Mahasiswa (Menwa), Senat dan Himpunan Mahasiswa, yang mempunyai tugas menegur, menindak, dan melaporkan pelanggaran Kawasan Tanpa Asap Rokok di lingkungan Universitas;
3. Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani, yang mempunyai tugas menegur, menindak, dan mendata Pegawai yang melanggar Kawasan Tanpa Asap Rokok;
4. Direktorat Kemahasiswaan, yang mempunyai tugas menegur, menindak, dan mendata Mahasiswa yang melanggar Kawasan Tanpa Asap Rokok;
5. Pejabat Struktural yang akan menindaklanjuti tindakan atas pelanggar Kawasan Tanpa Asap Rokok, sesuai dengan saran Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani atau Direktorat Kemahasiswaan untuk Pegawai/Mahasiswa yang berada di bawah pimpinannya;
6. Badan Etik dan Pengawas Internal (BEPI) yang akan menjadi penasehat bagi Direktorat Kemahasiswaan atau Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani untuk penanganan sanksi pada kategori Mahasiswa dan Pegawai setelah ketiga kali terbukti;
7. Badan Pelayanan Kerohanian (BPK) dan Pendeta Universitas yang akan melaksanakan pembinaan kepada pegawai dan mahasiswa sesuai rekomendasi dari Direktorat Kemahasiswaan atau Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani;
8. Poliklinik Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu (P3T) sebagai pemberi layanan terapi sebagaimana dibutuhkan.

### **Pasal 7**

#### **PERAN SERTA SIVITAS AKADEMIKA**

1. Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha diminta untuk berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
2. Peran serta Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
  - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi di Universitas Kristen Maranatha;
  - c. menegur setiap orang yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Asap Rokok;
  - d. melaporkan kepada pimpinan/penanggung jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar.

### **Pasal 8**

#### **PENANDAAN ATAU PETUNJUK KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**

1. Kawasan Tanpa Asap Rokok dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
2. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa :
  - a. Kawasan Tanpa Asap Rokok atau;



- b. Peringatan Larangan Merokok.
3. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

#### **Pasal 9**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Seluruh sivitas akademika diajak untuk terlibat dalam pengawasan pada Kawasan Tanpa Asap Rokok.
2. Pembinaan, penyuluhan, dan terapi dikelola di bawah koordinasi Badan Pelayanan Kerohanian, Pendeta Universitas, Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani.
3. Rujukan terapi dapat diajukan oleh Badan Pelayanan Kerohanian/ Pendeta Universitas, Direktorat Kemahasiswaan atau Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani ke Poliklinik Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu (P3T).

#### **Pasal 10**

#### **SANKSI PELANGGARAN**

1. Bagi Pengunjung yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok dan/atau melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Asap Rokok akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan diminta mematikan rokok saat itu juga. Petugas keamanan dapat meminta pengunjung keluar Kawasan Tanpa Asap Rokok jika yang bersangkutan tidak bersedia mematikan rokoknya.
2. Bagi pegawai tetap Yayasan/Universitas yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok dikenakan sanksi mengacu pada Peraturan Perusahaan Universitas Kristen Maranatha yang berlaku dengan rekomendasi tahapan berikut:
  - a) Pertama kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi dan akan diberikan pembinaan oleh BPK/Pendeta Universitas.
  - b) Kedua kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi dan ditunda kenaikan pangkat/jabatan sesuai dengan ketentuan, dan diberikan pembinaan oleh BPK dan/atau Psikolog.
  - c) Ketiga kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Pegawai untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai kebijakan Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani berkoordinasi dengan Badan Etik dan Pengawas Internal (BEPI) dengan ancaman hukuman sanksi penundaan kenaikan berkala, sanksi penundaan kenaikan golongan, skorsing atau seberat-beratnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau mengundurkan diri.
3. Bagi pegawai tidak tetap Yayasan/Universitas yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok dikenakan sanksi dengan rekomendasi tahapan berikut:
  - a) Pertama kali terbukti, dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
  - b) Kedua kali terbukti, dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
  - c) Ketiga kali terbukti, dikenakan sanksi berupa pemberhentian perjanjian kerja dengan pegawai tidak tetap yang bersangkutan oleh Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani.



4. Bagi Pegawai Alih Daya yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok dikenakan sanksi dengan rekomendasi tahapan berikut:
  - a) Pertama kali terbukti, dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi.
  - b) Kedua kali terbukti, dikenakan sanksi berupa permintaan penggantian pegawai yang bersangkutan kepada Perusahaan Penyedia Alih Daya yang bersangkutan.
5. Bagi Mahasiswa Universitas yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok dikenakan sanksi dengan rekomendasi tahapan berikut:
  - a) Pertama kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi, dan akan diberikan pembinaan oleh BPK/Pendeta Universitas.
  - b) Kedua kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi berupa skorsing perkuliahan pada semester selanjutnya selama 1 semester dan membuat surat pernyataan tidak akan melanggar aturan lagi, dan akan diberikan pembinaan oleh BPK/Pendeta Universitas.
  - c) Ketiga kali terbukti, akan dilakukan penahanan atas Kartu Tanda Mahasiswa untuk kemudian dikenakan sanksi sesuai kebijakan Direktorat Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Badan Etik dan Pengawas Internal dengan ancaman hukuman seberat-beratnya berupa dikeluarkan dari Universitas Kristen Maranatha atau mengundurkan diri.
6. Bagi Pegawai Mitra Universitas yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Asap Rokok, dikenakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pimpinan kepada Mitra Universitas, untuk menegur pegawai yang bersangkutan.

**Pasal 11  
PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka akan diberlakukan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut;
2. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 31 Agustus 2017

REKTOR,



Prof. Ir. Armen Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.

REKTOR